



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Emra Dono Bin M. Yatim Pgl. Dono
2. Tempat lahir : Ladang Laweh
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/15 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Ladang Laweh Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa Emra Dono Bin M. Yatim Pgl. Dono ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa Emra Dono Bin M. Yatim Pgl. Dono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa di depan persidangan didampingi Penasihat Hukum Yonenefit Albasri Dt. Malano Basa, S.H., Desneri, S.H., Mustafa Akmal, S.H., M.H., dan Lora Juita, S.H., (LBH Fiat Justisia) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan penetapan Nomor 66/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bsk tertanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Emra Dono Pgl. Dono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0.02 gr (nol koma nol dua gram)
 - 1 (satu) Buah Kaca pirek
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merek Luffman warna merah
 - 1 (satu) buah plastic klip bening.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) Unit handphone merek Lenovo warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih biru
 - 1 (satu) Helai Celana Merek HUGO BODY warna Biru Dongker

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam Nopol BA 8128 EF No.Rangka. MK2L0PU39MJ007801 No. Mesin. 4D56CX30977 Beserta Kunci Kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/TD/Enz.2/04/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Emra Dono Pgl. Dono Bin M. Yatim** bersama-sama dengan **Agus Pribadi Als. Guru Bin Zulfahmi** (penuntutan terpisah) pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 16:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2023 bertempat di pinggir jalan, Jorong Ladang Laweh, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Satres Narkotika Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rekan Terdakwa yakni Saksi Agus Pribadi Als. Guru kembali mengedarkan Narkotika jenis Shabu di tempat tersebut diatas, menanggapi hal tersebut petugas melakukan pengintaian setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Guru sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300, beberapa saat kemudian petugas memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Guru di pinggir jalan di tempat tersebut diatas yang mana sesaat sebelum dilakukan pengeledahan Saksi Guru melempar sebuah kotak rokok beserta kaca pirek dan sendok, setelah diambil oleh petugas di dalam kotak rokok tersebut salah satunya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu sisa yang telah Terdakwa dan Saksi Guru sebelumnya pakai dengan alat tersebut di ladang milik Terdakwa sebelum ditangkap oleh petugas.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saksi Guru siangnya saat itu Saksi Guru menelpon Terdakwa menawarkan Narkotika jenis Shabu untuk sekedar beberapa kali hisapan Narkotika jenis Shabu, Terdakwa menjawab dan mempersilahkan datang ke ladang tempat ia sedang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk



bekerja sekarang, kemudian Saksi Guru datang ke ladang langsung masuk ke dalam pondok di ladang tersebut mempersiapkan Narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa beserta alat hisapnya. Setelah Terdakwa dan Saksi Guru selesai menikmati Narkotika jenis Shabu tersebut, sisa dari Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Guru simpan dalam sebuah kotak rokok yang kemudian disimpan dalam saku celana oleh Saksi Guru sampai ia tertangkap oleh petugas saat perjalanan pulang dari ladang tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I jenis Shabu dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Terhadap Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 27.a/10451.III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang menerima Aipda Oktorial, dan ditandatangani Ayu Novalisa, dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0.02 gr (nol koma nol dua gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.
- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 22.083.11.16.05.0270.K tanggal 28 Maret 2023 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Emra Dono Pgl. Dono Bin M. Yatim** pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 16:30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2023 bertempat di pinggir jalan, Jorong Ladang Laweh, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai**



penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Satres Narkotika Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rekan Terdakwa yakni Saksi Agus Pribadi Als. Guru kembali mengedarkan Narkotika jenis Shabu di tempat tersebut diatas, menanggapi hal tersebut petugas melakukan pengintaian setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Guru sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300, beberapa saat kemudian petugas memberhentikan mobil tersebut dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Guru di pinggir jalan di tempat tersebut diatas yang mana sesaat sebelum dilakukan penggeledahan Saksi Guru melempar sebuah kotak rokok beserta kaca pirek dan sendok, setelah diambil oleh petugas di dalam kotak rokok tersebut salah satunya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu sisa yang telah Terdakwa dan Saksi Guru sebelumnya pakai dengan alat tersebut di ladang milik Terdakwa sebelum ditangkap oleh petugas.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saksi Guru siangnya saat itu Saksi Guru menelpon Terdakwa menawarkan Narkotika jenis Shabu untuk sekedar beberapa kali hisapan Narkotika jenis Shabu, Terdakwa menjawab dan mempersilahkan datang ke ladang tempat ia sedang bekerja sekarang, kemudian Saksi Guru datang ke ladang langsung masuk ke dalam pondok di ladang tersebut mempersiapkan Narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa beserta alat hisapnya. Setelah Terdakwa dan Saksi Guru selesai menikmati Narkotika jenis Shabu tersebut, sisa dari Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Guru simpan dalam sebuah kotak rokok yang kemudian disimpan dalam saku celana oleh Saksi Guru sampai ia tertangkap oleh petugas saat perjalanan pulang dari ladang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bagi diri sendiri, dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak 1 (satu) Tahun yang lalu, terakhir menggunakannya saat sebelum tertangkap, adapun cara menggunakan Narkotika jenis Shabu dilakukan Terdakwa dengan cara mempersiapkan botol aqua dengan diisi air, kaca pirek dan mancis korek api terlebih dahulu, lalu pipet dimasukan ke botol yang berisi air kemudian Narkotika jenis Shabu diletakan di kaca pirek untuk dibakar dengan menggunakan mancis



korek api hingga berasap, kemudian asap tersebut yang Terdakwa hisap dan nikmati.

- Terhadap Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 27.a/10451.III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang menerima Aipda Oktorial, dan ditandatangani Ayu Novalisa, dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0.02 gr (nol koma nol dua gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.
- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 22.083.11.16.05.0270.K tanggal 28 Maret 2023 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine No: 440/363/TU-Kepeg/RSUD/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah Sp. PK diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel urine atas nama Terdakwa, Positif (+) mengandung Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoga Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Datar terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Agus Pribadi Pgl Agus atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekora pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Ladang Laweh Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa awalnya didapatkan informasi dari masyarakat bahwa Agus Pribadi Pgl Agus yang merupakan residivis kasus narkoba kembali melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Datar berhasil menghadang L-300 yang ditumpangi oleh Agus Pribadi Pgl Agus bersama dengan Terdakwa di daerah Jorong Ladang Laweh Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Awalnya mobil L-300 yang ditumpangi Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa tersebut melarikan diri saat mengetahui kedatangan pihak kepolisian, namun Saksi dan rekan berhasil menghadang mobil L-300 yang dikendarai Terdakwa. Saat pengejaran mobil L-300, Saksi melihat Agus Pribadi Pgl Agus sempat membuang 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna merah dari saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Agus Pribadi Pgl Agus pun sempat melompat keluar mobil dan berlari sejauh \pm 200 (dua ratus) meter dari tempat mobil L-300 berhasil dihadang, dan Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa. Saksi dan rekan kemudian mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang dibuang Agus Pribadi Pgl Agus dan setelah diperiksa dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna merah tersebut ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet. Selanjutnya ditanyakan pada Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut dan Agus Pribadi Pgl Agus mengakui bahwa semua barang-barang di dalam kotak rokok tersebut adalah milik Agus Pribadi Pgl Agus sendiri.

- Bahwa kemudian ditanyakan apa keterlibatan Terdakwa dan Agus Pribadi Pgl Agus saat itu menjawab bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu milik Agus Pribadi Pgl Agus dan baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di pondok ladang milik Terdakwa;

- Bahwa penangkapan disaksikan oleh Kepala Jorong dan warga setempat dan dijelaskan terkait penangkapan tersebut, dihadapan Kepala Jorong dan warga setempat, Agus Pribadi Pgl Agus mengakui bahwa semua barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Agus Pribadi Pgl Agus menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa dia berada di pondok di ladangnya dan Agus Pribadi Pgl Agus kemudian menanyakan "Siapa saja yang berada di pondok?" dan Terdakwa menjawab "Hanya sendiri". Lalu Agus Pribadi Pgl Agus mengatakan akan menggunakan narkoba jenis sabu di pondok tersebut bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya. Agus Pribadi Pgl Agus pun pergi ke pondok tersebut dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Agus Pribadi Pgl Agus bersama dengan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah awalnya Agus Pribadi Pgl Agus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air mineral botol gelas, sedotan, kaca pirek, dan Mancis, kemudian air yang ada di dalam botol gelas dibuang sepertiganya dan kemudian sedotan dirakit pada botol gelas tersebut dan jadilah seperti bong, kemudian meletakkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan Mancis sehingga berasap dan masuk ke dalam botol air mineral dan asap yang ada di dalam botol air mineral tersebutlah yang Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa isap dan nikmati;
- Bahwa antara Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa tidak ada kesepakatan, Agus Pribadi Pgl Agus menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa karena Agus Pribadi Pgl Agus menumpang di pondok ladang milik Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine di RSUD Prof.Dr.MA.Hanafiah SM Batusangkar dan hasilnya positif mengandung *Methamphetamine*;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan dilakukan uji labor di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan hasilnya positif *Methamphetamine*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dan berhubungan dengan penggunaan narkoba jenis sabu serta Terdakwa tidak dalam proses pengobatan dokter yang menganjurkan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) kotak rokok merek Luffman, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdiri 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet milik Terdakwa, foto 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam beserta kunci kontak milik Terdakwa, 1 (satu)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit *handphone* Android merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih biru, 1 (satu) helai celana merek Hugo Body warna biru dongker milik Agus Pribadi Pgl Agus adalah barang bukti yang diemukan dan sita saat melakukan penangkapan terhadap Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa;

- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan total berat 20,66 (dua puluh koma enam puluh enam) gram yang terdiri 1 (satu) paket sedang dengan berat bersih 20,64 (dua puluh koma enam puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Lenovo warna hitam milik Agus Pribadi Pgl Agus tersebut digunakan oleh Agus Pribadi Pgl Agus untuk berkomunikasi dengan Terdakwa sebelum menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama di pondok ladang milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) helai celana merek Hugo Body warna biru dongker milik Agus Pribadi Pgl Agus digunakan/ kenakan Agus Pribadi Pgl Agus untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di saku depan celana tersebut bagian sebelah kiri sebelum membuangnya saat mengetahui keberadaan pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam beserta kunci kontak tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rahmat Hidayatullah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Datar terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Agus Pribadi Pgl Agus atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Ladang Laweh Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya didapatkan informasi dari masyarakat bahwa Agus Pribadi Pgl Agus yang merupakan residivis kasus narkoba kembali melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Datar berhasil menghadang L-300 yang ditumpangi oleh Agus Pribadi Pgl Agus bersama dengan Terdakwa di daerah Jorong Ladang Laweh Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Awalnya mobil L-300 yang ditumpangi Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa tersebut melarikan diri saat mengetahui kedatangan pihak kepolisian, namun Saksi dan rekan berhasil menghadang mobil L-300 yang dikendarai Terdakwa. Saat pengejaran mobil L-300, Saksi melihat Agus Pribadi Pgl Agus sempat membuang 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna merah dari saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Agus Pribadi Pgl Agus pun sempat melompat keluar mobil dan berlari sejauh \pm 200 (dua ratus) meter dari tempat mobil L-300 berhasil dihadang, dan Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa. Saksi dan rekan kemudian mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang dibuang Agus Pribadi Pgl Agus dan setelah diperiksa dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna merah tersebut ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet. Selanjutnya ditanyakan pada Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut dan Agus Pribadi Pgl Agus mengakui bahwa semua barang-barang di dalam kotak rokok tersebut adalah milik Agus Pribadi Pgl Agus sendiri.

- Bahwa kemudian ditanyakan apa keterlibatan Terdakwa dan Agus Pribadi Pgl Agus saat itu menjawab bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu milik Agus Pribadi Pgl Agus dan baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di pondok ladang milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan disaksikan oleh Kepala Jorong dan warga setempat dan dijelaskan terkait penangkapan tersebut, dihadapan Kepala Jorong dan warga setempat, Agus Pribadi Pgl Agus mengakui bahwa semua barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Agus Pribadi Pgl Agus menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa dia berada di pondok di ladangnya dan Agus Pribadi Pgl Agus kemudian menanyakan "Siapa saja yang berada di pondok?" dan Terdakwa menjawab "Hanya sendiri". Lalu Agus Pribadi Pgl Agus mengatakan akan menggunakan narkoba jenis sabu di pondok tersebut bersama dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menyetujuinya. Agus Pribadi Pgl Agus pun pergi ke pondok tersebut dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa cara Agus Pribadi Pgl Agus bersama dengan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah awalnya Agus Pribadi Pgl Agus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air mineral botol gelas, sedotan, kaca pirek, dan mancis, kemudian air yang ada di dalam botol gelas dibuang sepertiganya dan kemudian sedotan dirakit pada botol gelas tersebut dan jadilah seperti bong, kemudian meletakkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk ke dalam botol air mineral dan asap yang ada di dalam botol air mineral tersebutlah yang Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa isap dan nikmati;

- Bahwa antara Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa tidak ada kesepakatan, Agus Pribadi Pgl Agus menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa karena Agus Pribadi Pgl Agus menumpang di pondok ladang milik Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine di RSUD Prof.Dr.MA.Hanafiah SM Batusangkar dan hasilnya positif mengandung *Methamphetamine*;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan dilakukan uji labor di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan hasilnya positif *Methamphetamine*;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dan berhubungan dengan penggunaan narkoba jenis sabu serta Terdakwa tidak dalam proses pengobatan dokter yang menganjurkan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) kotak rokok merek Luffman, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdiri 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet milik Terdakwa, foto 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam beserta kunci kontak milik Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih biru, 1 (satu) helai celana merek Hugo Body warna biru dongker milik Agus Pribadi Pgl Agus adalah barang bukti yang diemukan dan sita saat melakukan penangkapan terhadap Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa;

- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan total berat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20,66 (dua puluh koma enam puluh enam) gram yang terdiri 1 (satu) paket sedang dengan berat bersih 20,64 (dua puluh koma enam puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Lenovo warna hitam milik Agus Pribadi Pgl Agustersebut digunakan oleh Agus Pribadi Pgl Agus untuk berkomunikasi dengan Terdakwa sebelum menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama di pondok ladang milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) helai celana merek Hugo Body warna biru dongker milik Agus Pribadi Pgl Agus digunakan/ kenakan Agus Pribadi Pgl Agus untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di saku depan celana tersebut bagian sebelah kiri sebelum membuangnya saat mengetahui keberadaan pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam beserta kunci kontak tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Agus Pribadi Pgl Agus memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Gustami yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan untuk dimintai keterangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Jorong Ladang Laweh Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi ditelepon oleh pihak kepolisian Tanah Datar dan memberitahukan bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu di pinggir jalan di Jorong Ladang Laweh Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan tersebut. Saksi pun langsung mendatangi lokasi kejadian bersama salah seorang warga yang bernama Burhanudin. Sesampainya Saksi di lokasi kejadian Saksi melihat pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa dan Agus Pribadi Pgl Agus. Selanjutnya Saksi dan Burhanudin diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan serta penggeledahan. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa dalam penangkapan pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet. Kemudian dihadapan Saksi, Agus Pribadi Pgl Agus mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan tersebut adalah miliknya sendiri.

- bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan keterlibatan Terdakwa, Agus Pribadi Pgl Agus menjelaskan bahwa Agus Pribadi Pgl Agus bersama Terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis sabu di pondok ladang milik Terdakwa. Setelah itu pihak kepolisian juga memperlihatkan pada Saksi 1 (satu) unit mobil L300 yang dikendarai oleh Terdakwa dan Agus Pribadi Pgl Agus yang ikut disita saat penangkapan tersebut. Selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa, Agus Pribadi Pgl Agus bersama barang bukti ke Polres Tanah Datar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian pada Saksi saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa gunanya narkotika jenis sabu tersebut bagi Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut ada atau tidak dilakukan uji laboratorium;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa dilakukan tes urine atau tidak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) kotak rokok merek Luffman, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terdiri 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, foto 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih biru, 1 (satu) helai celana merek Hugo Body warna biru adalah barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resor Tanah Datar, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba Dalam Urine Nomor 440/363/TU-Kepeg/RSUD/2023 dari RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar tanggal 21 Maret 2023 dengan hasilnya: *Methamphetamine* (Positif);
2. Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0270.K tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., dengan kesimpulan adalah mengandung metamfetamin Positif (+);
3. Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 27.a/10451.II/2023 dari Kantor Pegadaian Batusangkar yang dilakukan oleh Ayu Novalisa dan Sherly tertanggal 21 Maret 2023, yang hasilnya menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat bersih sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,005 gram (nol koma nol nol lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan mengapa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini adalah untuk dimintai keterangan atas penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir jalan di Jorong Ladang Laweh Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB saat Agus Pribadi Pgl Agus bersama dengan Terdakwa sedang mengendarai mobil L300 di jalan di daerah Jorong Ladang Laweh Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, kemudian mobil Terdakwa dihadang oleh pihak kepolisian yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush untuk memberhentikan mobil yang dikendarai. Oleh karena Agus Pribadi Pgl Agus mengetahui bahwa yang menghadang mobil tersebut adalah pihak kepolisian, Agus Pribadi Pgl Agus turun dari mobil dan mengambil dan membuang 1 (satu) bungksu rokok merek Luffman dari dalam saku celana. Setelah pihak kepolisian berhasil mengamankan Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa kemudian pihak kepolisian mengambil kotak rokok yang Agus Pribadi Pgl Agus buang tersebut dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa isi dari kotak rokok dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet. Lalu pihak kepolisian menanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan Agus Pribadi Pgl Agus mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Agus Pribadi Pgl Agus sendiri. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa namun pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti lainnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Agus Pribadi Pgl Agus menelepon Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Dalam percakapan melalui *handphone* tersebut Agus Pribadi Pgl Agus menanyakan pada Terdakwa tentang kegiatannya dan keberadaannya, dan Terdakwa mengatakan bahwa dia sedang bekerja di ladang tomat miliknya yang terletak di Jorong Ladang Laweh Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Terdakwa kembali bertanya pada Agus Pribadi Pgl Agus “Ada apa?” dan Agus Pribadi Pgl Agus mengatakan “Mau menggunakan narkoba jenis sabu tidak, ini ada sabu yang akan dipakai atau digunakan” dan Terdakwa mengatakan “Kalau ada bawa ke sini, di ladang ini saja kita gunakan”. Sekira pukul 16.45 WIB Agus Pribadi Pgl Agus pun pergi ke ladang, sesampainya di ladang tersebut, Terdakwa menyuruh Agus Pribadi Pgl Agus untuk masuk ke dalam pondok. Di dalam pondok di ladang tersebut Agus Pribadi Pgl Agus mempersiapkan peralatan untuk mengisap sabu yakni dengan merakit bong dari botol minuman mineral. Setelah selesai merakit bong/ alat isap sabu tersebut Agus Pribadi Pgl Agus memanggil Terdakwa dan Bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Agus Pribadi Pgl Agus mengambil 1 (satu) paket kecil sisa dari narkoba jenis sabu yang Agus Pribadi Pgl Agus gunakan berdua dan membungkusnya dengan plastik bening dan Agus Pribadi Pgl Agus masukkan ke dalam kotak rokok merek Luffman beserta 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, sedangkan botol plastik mineral yang berfungsi sebagai bong Agus Pribadi Pgl Agus buang ke kali di dekat pondok ladang. Lalu Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa pulang dengan menggunakan mobil L300 milik Terdakwa karena rumah yang searah. Namun diperjalanan sekira pukul 17.30 Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui Agus Pribadi Pgl Agus memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pemakaian tersebut saja dan tidak mengetahui apakah ada narkoba jenis sabu lainnya pada diri Terdakwa;
- Bahwa cara Agus Pribadi Pgl Agus bersama dengan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah awalnya Agus Pribadi Pgl Agus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air mineral botol gelas, sedotan, kaca pirek, dan mancis, kemudian air yang ada di dalam botol gelas dibuang sepertiganya dan kemudian sedotan dirakit pada botol gelas tersebut dan jadilah seperti bong, kemudian meletakkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk ke dalam botol air mineral dan asap yang ada di dalam botol air mineral tersebutlah yang Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa isap dan nikmati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan bagaimana Agus Pribadi Pgl Agus mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang, dimana Agus Pribadi Pgl Agus memberikan narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa karena Terdakwa menyediakan tempat berupa pondok ladangnya untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Agus Pribadi Pgl Agus;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan dilakukan uji labor di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan hasilnya positif *Methamphetamine*;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine di RSUD Prof.Dr.MA.Hanafiah SM Batusangkar dan hasilnya positif mengandung *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Agus Pribadi Pgl Agus lakukan dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dan berhubungan dengan penggunaan narkoba jenis sabu serta Terdakwa tidak dalam proses pengobatan dokter yang menganjurkan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Agus Pribadi Pgl Agus lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Agus Pribadi Pgl Agus tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian saat penangkapan tersebut adalah sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan total berat 20,66 (dua puluh koma enam puluh enam) gram yang terdiri 1 (satu) paket sedang dengan berat bersih 20,64 (dua puluh koma enam puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) kotak rokok merek Luffman warna merah, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdiri 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet adalah milik Agus Pribadi Pgl Agus, foto 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Lenovo warna hitam adalah milik Agus Pribadi Pgl Agus, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih biru adalah milik Terdakwa, 1 (satu) helai celana merek Hugo Body warna biru dongker adalah milik Agus Pribadi Pgl Agus;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 20,64 (dua puluh koma enam puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram. Total kedua paket seberat 20,66 (dua puluh koma enam puluh enam) gram, kemudian untuk kedua paket narkoba jenis sabu tersebut disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 20,65 (dua puluh koma enam puluh lima) gram;
2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening;
5. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet,
6. 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8128 EF dengan nomor rangka MK2L0PU39MJ007801 nomor mesin 4D56CX30977 beserta kunci kontak dan STNK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit *handphone* Android merek Lenovo warna hitam dengan nomor *handphone* 082170032368 nomor Imei 867804024858570;
8. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih biru dengan nomor *handphone* 081365320192 nomor Imei 860883044636296;
9. 1 (satu) helai celana merek Hugo Body warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Agus Pribadi Pgl Agus oleh Saksi Yoga, Saksi Rahmat dan rekannya dari pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Datar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Ladang Laweh Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB saat Agus Pribadi Pgl Agus bersama dengan Terdakwa sedang mengendarai mobil L300 di jalan di daerah Jorong Ladang Laweh Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, kemudian mobil Terdakwa dihadang oleh pihak kepolisian yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush untuk memberhentikan mobil yang dikendarai. Oleh karena Agus Pribadi Pgl Agus mengetahui bahwa yang menghadang mobil tersebut adalah pihak kepolisian, Agus Pribadi Pgl Agus turun dari mobil dan membuang 1 (satu) bungksu rokok merek Luffman dari dalam saku celana. Setelah pihak kepolisian berhasil mengamankan Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa kemudian pihak kepolisian mengambil kotak rokok yang Agus Pribadi Pgl Agus buang tersebut dan memeriksa isi dari kotak rokok dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet. Lalu pihak kepolisian menanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan Agus Pribadi Pgl Agus mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Agus Pribadi Pgl Agus sendiri. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa namun pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Agus Pribadi Pgl Agus menelepon Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Dalam percakapan melalui *handphone* tersebut Agus Pribadi Pgl Agus menanyakan pada Terdakwa tentang kegiatannya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk



dan keberadaannya, dan Terdakwa mengatakan bahwa dia sedang bekerja di ladang tomat miliknya yang terletak di Jorong Ladang Laweh Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Terdakwa kembali bertanya pada Agus Pribadi Pgl Agus "Ada apa?" dan Agus Pribadi Pgl Agus mengatakan "Mau menggunakan narkoba jenis sabu tidak, ini ada sabu yang akan dipakai atau digunakan" dan Terdakwa mengatakan "Kalau ada bawa ke sini, di ladang ini saja kita gunakan". Sekira pukul 16.45 WIB Agus Pribadi Pgl Agus pun pergi ke ladang, sesampainya di ladang tersebut, Terdakwa menyuruh Agus Pribadi Pgl Agus untuk masuk ke dalam pondok. Di dalam pondok di ladang tersebut Agus Pribadi Pgl Agus mempersiapkan peralatan untuk mengisap sabu yakni dengan merakit bong dari botol minuman mineral. Setelah selesai merakit bong/ alat isap sabu tersebut Agus Pribadi Pgl Agus memanggil Terdakwa dan Bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Agus Pribadi Pgl Agus mengambil 1 (satu) paket kecil sisa dari narkoba jenis sabu yang Agus Pribadi Pgl Agus gunakan berdua dan membungkusnya dengan plastik bening dan Agus Pribadi Pgl Agus masukkan ke dalam kotak rokok merek Luffman beserta 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, sedangkan botol plastik mineral yang berfungsi sebagai bong Agus Pribadi Pgl Agus buang ke kali di dekat pondok ladang. Lalu Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa pulang dengan menggunakan mobil L300 milik Terdakwa karena rumah yang searah. Namun diperjalanan sekira pukul 17.30 Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui Agus Pribadi Pgl Agus memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pemakaian tersebut saja dan tidak mengetahui apakah ada narkoba jenis sabu lainnya pada diri Terdakwa;
- Bahwa cara Agus Pribadi Pgl Agus bersama dengan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah awalnya Agus Pribadi Pgl Agus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air mineral botol gelas, sedotan, kaca pirek, dan Mancis, kemudian air yang ada di dalam botol gelas dibuang sepertiganya dan kemudian sedotan dirakit pada botol gelas tersebut dan jadilah seperti bong, kemudian meletakkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan Mancis sehingga berasap dan masuk ke dalam botol air mineral dan asap yang ada di dalam botol air mineral tersebutlah yang Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa isap dan nikmati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan bagaimana Agus Pribadi Pgl Agus mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang, dimana Agus Pribadi Pgl Agus memberikan narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa karena Terdakwa menyediakan tempat berupa pondok ladangnya untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan dengan Agus Pribadi Pgl Agus;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan dilakukan uji labor di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan hasilnya positif *Methamphetamine*;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine di RSUD Prof.Dr.MA.Hanafiah SM Batusangkar dan hasilnya positif mengandung *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Agus Pribadi Pgl Agus lakukan dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dan berhubungan dengan penggunaan narkoba jenis sabu serta Terdakwa tidak dalam proses pengobatan dokter yang menganjurkan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Agus Pribadi Pgl Agus lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Agus Pribadi Pgl Agus tersebut;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian saat penangkapan tersebut adalah sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan total berat 20,66 (dua puluh koma enam puluh enam) gram yang terdiri 1 (satu) paket sedang dengan berat bersih 20,64 (dua puluh koma enam puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) kotak rokok merek Luffman warna merah, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdiri 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet adalah milik Agus Pribadi Pgl Agus, foto 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Lenovo warna hitam adalah milik Agus Pribadi Pgl Agus, 1 (satu) unit

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek Oppo warna putih biru adalah milik Terdakwa, 1 (satu) helai celana merek Hugo Body warna biru dongker adalah milik Agus Pribadi Pgl Agus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Emra Dono Bin M. Yatim Pgl. Dono serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*), sehingga yang dimaksud dengan orang dalam unsur penyalahguna telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 yaitu mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Agus Pribadi Pgl Agus oleh Saksi Yoga, Saksi Rahmat dan rekannya dari pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Datar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekora pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Ladang Laweh Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Agus Pribadi Pgl Agus ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Agus Pribadi Pgl Agus mengakui bahwa narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya tersebut adalah milik Agus Pribadi Pgl Agus sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat penangkapan bisa bersama dengan Agus Pribadi Pgl Agus karena Terdakwa dalam perjalanan pulang setelah kembali dari ladang Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Agus Pribadi Pgl Agus menggunakan narkoba jenis sabu milik Agus Pribadi Pgl Agus di pondok di ladang Terdakwa di Jorong Ladang Laweh Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah awalnya Agus Pribadi Pgl Agus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air mineral botol gelas, sedotan, kaca pirek, dan mancis, kemudian air yang ada di dalam botol gelas dibuang sepertiganya dan kemudian sedotan dirakit pada botol gelas tersebut dan jadilah seperti bong, kemudian meletakkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk ke dalam botol air mineral dan asap yang ada di dalam botol air mineral tersebutlah yang Agus Pribadi Pgl Agus dan Terdakwa isap dan nikmati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang kepada Agus Pribadi Pgl Agus atas narkoba jenis sabu yang digunakan Terdakwa bersama dengan Agus Pribadi Pgl Agus, karena Agus Pribadi Pgl Agus memberikan narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa karena Terdakwa menyediakan tempat berupa pondok ladangnya untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Agus Pribadi Pgl Agus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa dalam keadaan sadar ketika melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap barang bukti Narkoba jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan uji laboratorium di Padang sebagaimana Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dan Laporan Pengujian 23.083.11.16.05.0270.K tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., dengan kesimpulan hasilnya adalah positif metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap Terdakwa juga dilakukan ter urine, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba Dalam Urine Nomor 440/363/TU-Kepeg/RSUD/2023 dari RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batasangkar tanggal 21 Maret 2023 dengan hasilnya: *Methamphetamine* (Positif) Reaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri berarti Narkotika golongan I yang disalahgunakan Terdakwa adalah bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur kedua di atas dan fakta hukum lain yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Agus Pribadi Pgl Agus setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Agus Pribadi Pgl Agus;

Menimbang, bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa narkotika jenis sabu sisa pakai Terdakwa dan Agus Pribadi Pgl Agus beratnya adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine Terdakwa pada pertimbangan unsur sebelumnya, hasil pemeriksaannya urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine*, dengan hasil pemeriksaan ini dan didukung dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, menunjukkan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ditujukan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 20,64 (dua puluh koma enam puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram. Total kedua paket seberat 20,66 (dua puluh koma enam puluh enam) gram, kemudian untuk kedua paket narkoba jenis sabu tersebut disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 20,65 (dua puluh koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone Android merek Lenovo warna hitam dengan nomor handphone 082170032368 nomor Imei 867804024858570, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih biru dengan nomor handphone 081365320192 nomor Imei 860883044636296, 1 (satu) helai celana merek Hugo Body warna biru dongker, yang di persidangan telah terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8128 EF dengan nomor rangka MK2L0PU39MJ007801 nomor mesin 4D56CX30977 beserta kunci kontak dan STNK, merupakan barang yang disita dari Emra Dono Pgl Dono dan Terdakwa, serta berdasarkan fakta persidangan diketahui jika barang tersebut sedang digunakan oleh Terdakwa dan Emra Dono Pgl Dona pada saat penangkapan yang mana diketahui barang tersebut merupakan milik Emra Dono Pgl Dono, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Emra Dono Bin M. Yatim Pgl. Dono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 20,64 (dua puluh koma enam puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram. Total kedua paket seberat 20,66 (dua puluh koma enam puluh enam) gram, kemudian untuk kedua paket narkotika jenis sabu tersebut disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 20,65 (dua puluh koma enam puluh lima) gram;
 2. 1 (satu) buah kaca pirek;
 3. 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah;
 4. 1 (satu) buah plastik klip bening;
 5. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet,
 6. 1 (satu) unit handphone Android merek Lenovo warna hitam dengan nomor handphone 082170032368 nomor Imei 867804024858570;
 7. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih biru dengan nomor handphone 081365320192 nomor Imei 860883044636296;
 8. 1 (satu) helai celana merek Hugo Body warna biru dongker
- Dirampas untuk dimusnahkan;
9. 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan nomor polisi BA 8128 EF dengan nomor rangka MK2L0PU39MJ007801 nomor mesin 4D56CX30977 beserta kunci kontak dan STNK;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yon Fidaraini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Gilang Olla Ramadhan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yon Fidaraini